




TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SAMAPTA TERHADAP PENANGANAN TUGAS PREVENTIF DALAM MENJAGA KETERTIBAN MASYARAKAT (Suatu Studi Di Polda Sultra)

I Made Bagus Dharmawan, Amir Faisal, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Community Order, Duties And Functions of Samapta, Legal Review, Preventive Duties, Southeast Ultra Regional Police.</p> <p>e-mail: madebagus8@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: I Made Bagus Dharmawan</p> <p>Received:21/02/2023 Accepted:14/07/2023 Published:30/10/2023</p> 	<p>This study aims to: 1) To find out and understand the methods of arrest and action against drug abuse carried out by law enforcement officers 2) To find out and understand the inhibiting factors in taking action against drug abuse faced by law enforcement. This study is an empirical study, with literacy and laws and regulations related to the thesis writing material. Data collection techniques in the study were carried out by interviews and observations related to the title of the thesis being raised. Furthermore, the data was processed and analyzed using a qualitative descriptive method by explaining and describing the reality that occurred. The results of this study conclude that the Implementation of Samapta's Duties and Functions in Carrying Out Preventive Task Handling in the Community in the Scope of the Southeast Sulawesi Regional Police In the context of preventive handling, Samapta usually carries out a series of steps and activities to prevent incidents that threaten security and safety. The following are some of the main aspects in handling preventive tasks by Samapta. By implementing these steps consistently, Samapta can play a role in preventing incidents that can endanger the security and safety of the community and the surrounding environment. Among others, lack of resources and budget limitations.</p>

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum" Berdasarkan bunyi pasal undang-undang tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Pada era globalisasi ini, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus

operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan nasional sampai pada kejahatan transnasional.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial di masyarakat. Interaksi merupakan hubungan atau hal saling memberikan aksi. Manusia berinteraksi baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Setiap anggota masyarakat berpeluang menciptakan berbagai jenis kejahatan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat sekitarnya. Disisi lain, setiap personel masyarakat megharapkan lingkungan masyarakat yang aman, tentram dan tertib agar dapat senantiasa melakukan aktifitas sehari-hari. Dengan terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tentram dan tertib akan meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila tidak dapat diciptakannya lingkungan masyarakat yang aman, tentram dan tertib maka akan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat

Hukum di Indonesia menjabarkan berbagai bentuk tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh manusia. Kejahatan itu sendiri diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelaksanaannya diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain KUHP, kejahatan juga diatur dalam beberapa undang-undang lainnya. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

Demi terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tentram dan tertib, pemerintah membentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang lebih sering disebut dengan Polri yang adalah merupakan institusi penegak hukum nasional di Indonesia dan bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Polri mengembang tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri wajib untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat demi menjaga keutuhan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum yang berlaku.

Merupakan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. untuk terus meningkatkan profesionalitasnya, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya.

Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif berupa patroli Keamanan yang dilakukan secara terarah dan rutin, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan. Sedangkan Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang akan meneruskannya ke Pengadilan.

Patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengamanan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Sabhara merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun didunia. Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, adalah satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli.⁵ Satuan tersebut mengemban tugas dan tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Samapta adalah salah satu bagian dari Polri yang memiliki tugas untuk mengendalikan masyarakat. Selain itu, Samapta ini juga bisa disebut dengan direktorat kewilayahan yang memiliki fungsi pengendalian masyarakat. Samapta dibentuk di daerah dan berada di bawah naungan Kepolisian

Daerah (Polda). Dalam sejarahnya, penamaan Samapta ini berasal dari bahasa sansekerta yang berarti waspada dan keadaan siap sedia.

Pada fungsinya Samapta bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan tidak dilatih untuk menangani kejadian lapangan secara langsung. Dalam menjalankan tugasnya, Samapta menjalankan perannya seperti aparat penegak hukum kepolisian pada umumnya, yakni melakukan pengawalan, penjagaan, hingga tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri atau kepada Direktorat Samapta khususnya maka perlunya dilakukan beberapa upaya, dan juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan semangat kerja, disiplin dan tanggungjawab moral aparaturnya secara terus menerus dan konsisten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Kepolisian

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politeia*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis. Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia). (Warsito Hadi Utomo, 2005:9)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia "polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat".

Perubahan pola pikir, pola perilaku serta pola interaksi yang terbentuk dimasyarakat sebagian meningkatkan suatu kemajuan namun dilain sisi justru membentuk timbulnya berbagai bentuk kejahatan. (Ni Made Kristiani, 2014:372) Selain KUHP, kejahatan juga diatur dalam beberapa undang-undang lainnya. Perbuatan pidana selalu berkaitan dengan sifat dan bentuk pelanggaran yang dilarang dan bentuk pertanggungjawaban oleh pelaku berupa penjatuan sanksi pidana kurungan penjara dan/atau denda sejumlah uang. (Bambang Poernomo, 1988:18)

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhi akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut polisi.

Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan pelurunya adalah pasal-pasal sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan. (Pudi Rahardi, 2014:6)

Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi

negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. Kemandirian Polri dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan negara kesatuan

Dalam rangka menuju Polri yang mandiri dan otonomi maka organisasi Polri diletakkan dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan pada masa transisinya. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2000, kompetensi Polri dalam kedudukan langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut juga mengakibatkan perpindahan peradilan bagi polisi. Semenjak pisahnya TNI dan POLRI kedudukan polisi sudah berada dibawah peradilan umum, namun disiplinnya diproses oleh Provost.

2. Tugas dan Wewenang

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 4 ; Daerah hukum kepolisian meliputi:

- a. Daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. Daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. Daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.

Pasal 7 ; Penanggungjawab daerah hukum kepolisian adalah:

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah provinsi;
- c. Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. Kepala Kepolisian Sektor untuk wilayah kecamatan.

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 ayat(1) huruf g UU Kepolisian bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.(Ilham Bisri,2004:32)

B. Samapta

Samapta Bhayangkara (Samapta) merupakan unsur pelaksanaan tugas polri di tingkat Polda berada dibawah Kapolda. salah satu tugas pokok Samapta, yakni meniadakan kesempatan bagi warga masyarakat yang berencana untuk melakukan pelanggaran hukum.Samapta bertugas melaksanakan empat kegiatan yakni pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pengendalian massa (Dalmas). Search And Rescue (SAR), serta bantuan satwa (k-9).

Tugas pokok samapta adalah :

- a) melaksanakan fungsi kepolisian tugas preventif terhadap pelanggaran hukum atau gangguan Kamtibmas dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patrol sasaran pokoknya yakni, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
- b) meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum, melaksanakan tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan kamtibmas, melaksanakan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas) seperti tipiring dan penegakan Perda, pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas opsnal Kepolisian dan melaksanakan Search and Resque (SAR) terbatas berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 55

Dalam pelaksanaan tugasnya Sat Samapta memiliki unit sebagai berikut :

- a) Unit Patroli yaitu Bentuk operasional Polri yang merupakan perwujudan tindakan menghilangkan faktor niat atau pencegahan terhadap bertemunya niat dan kesempatan.
- b) Pengendali Massa (Dalmas) yaitu kegiatan dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat / aspirasi didepan umum guna mencegah masuknya pengaruh pihak tertentu atau provokator.
- c) Penjagaan markas yaitu Pelaksanaan tugas kepolisian yang bersifat preventif guna mengamankan markas komando maupun lingkungan sekitarnya.

Fungsi Samapta

Fungsi Samapta merupakan sebagian fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang merupakan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Samapta perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Perumusan dan Pengembangan Fungsi Samapta meliputi Pelaksanaan tugas Polisi Umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, Patroli, Pengamanan terhadap Hak Penyampaian Pendapat dimuka umum (PPDU). Pembinaan Polisi Pariwisata, Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), SAR Terbatas, TPTKP, TIPIRING, dan PERDA, Pengendalian Massa (Dalmas), Negoisasi, Pengamanan terhadap proyek vital/ Obyek vital dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Bantuan Satwa untuk kepentingan Perlindungan, Pengayoman, Pertolongan dan Penertiban Masyarakat.

Upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri

meliputi ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom masyarakat, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Pemberian pelayanan dalam hal ini harus diperhatikan secara khusus karena menyangkut kepentingan orang banyak.

Keluhan terhadap kondisi penyediaan pelayanan publik yang dikelola oleh aparatur negara masih sering terdengar, sehingga memerlukan pemikiran yang serius dalam meningkatkan disiplin dan produktifitas kinerja pelayanan melalui pelaksanaan budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai, moral dan budaya bangsa.

C. Penanganan

Penanganan menurut KBBI artinya proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.

D. Ketertiban

Dalam Kamus Istilah Hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah Rechtsorde yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum. (Jonaedi Efendi,2016:188)

Ketertiban berasal dari kata dasar "tertib" yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (di masyarakat dsb); atau keadaan serba teratur baik. Menurut Kamus Hukum, tertib adalah Ketertiban adakalanya diartikan sebagai "ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan", atau disamakan dengan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah "keadilan". dan aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik (S. Gautama.2009:30)

Menurut S. Gautama ketertiban ini sebagai "rem darurat" yang kita temukan pada setiap kereta api. Pemakainya harus secara berhati-hati dan seirif mungkin karena apabila kita terlampaui lekas menarik rem darurat ini, maka kereta api tidak dapat berjalan dengan baik. Ia melanjutkan bahwa lembaga ketertiban ini digunakan jika pemakaian dari hukum asing berarti suatu.

pelanggaran yang sangat berat daripada sendi-sendi asasi hukum nasional hakim. Maka dalam hal pengecualian, hakim dapat menyampingkan. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan hukum merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

E. Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Secara umum, masyarakat dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang hidup bersama dan sadar sebagai kesatuan

- a) Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-terusan dan terikat oleh rasa identitas yang sama.

- b) Menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
- c) Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterikatan satu sama lain, di mana berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia dan bersifat berkelanjutan.
- d) Menurut Emile Durkheim, masyarakat adalah kenyataan objektif dari pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.
- e) Menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan akibat adanya pertentangan antar kelompok yang dibedakan kepentingannya secara ekonomi.
- f) Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama dalam waktu yang relatif lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut.
- g) Menurut Ralph Linton, masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu cukup lama dan mampu menciptakan keteraturan dalam kehidupan bersama, serta mereka menganggap kelompoknya sebagai sebuah kesatuan sosial.

F. Dasar Pelaksanaan

Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan-peraturan agar ditaati masyarakat maupun penegak hukum. Sumber hukum formal antara lain :

- a) Undang-Undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.
- b) Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan secara berulang dan terdapat ide hukum, sehingga perbuatan tersebut diterima dan dilakukan oleh suatu masyarakat.
- c) Yurisprudensi adalah keputusan pengadilan atau keputusan hakim yang terdahulu, yang dianggap tepat sehingga diikuti oleh pengadilan atau hakim lain.

Didalam melakukan pokok tanggungjawab dan tugasnya aparat penegak hukum dalam hal ini anggota polri. harus menjalankan fungsi pokoknya sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta SOP dan petunjuk teknis bidang tugas masing-masing yang telah ditentukan.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian Dilaksanakan Pada unit Samapta polda sulawesi Tenggara. Metodologi deskriptif kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari-orang dan perilaku yang diamati agar peneliti dapat mengobservasi secara detail, mendalam dan rinci melalui pendekatan langsung dengan obyek yang diamati (Lexy Moleong, 2009:4). Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Samapta Dalam Melaksanakan Penanganan Tugas Preventif Di Masyarakat Pada Lingkup Wilayah Polda Sultra

Dalam konteks penanganan tugas preventif, Samapta biasanya melaksanakan serangkaian langkah dan kegiatan untuk mencegah terjadinya kejadian yang mengancam keamanan dan keselamatan. beberapa aspek utama dalam penanganan tugas preventif oleh Samapta. adalah mengimplementasikan langkah-langkah secara konsisten, Samapta dapat berperan dalam

mencegah terjadinya kejadian yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat serta lingkungan di sekitarnya

Tugas dan fungsi Samapta, yang berasal dari singkatan Satuan Pengamanan biasanya beragam tergantung pada negara dan hukum setempat. Dalam melaksanakan penanganan tugas preventif, Samapta memiliki beberapa fungsi dan tugas yang penting:

- a. Pengawasan dan Patroli Rutin: Samapta melakukan patroli rutin di area yang mereka jaga untuk mengawasi potensi ancaman keamanan, termasuk potensi bahaya kebakaran atau tindak kriminal.
- b. Identifikasi Risiko: Anggota Samapta dilatih untuk mengidentifikasi risiko keamanan dan keselamatan, termasuk risiko kebakaran, pencurian, atau kecelakaan, dalam lingkungan mereka.
- c. Inspeksi Keamanan: Melakukan inspeksi rutin terhadap peralatan pemadam kebakaran, sistem alarm, pintu darurat, dan sarana keamanan lainnya untuk memastikan bahwa semua berfungsi dengan baik.
- d. Pemeliharaan Prasarana: Melakukan pemeliharaan rutin terhadap prasarana yang berhubungan dengan keamanan, seperti pemasangan perangkat alarm, perbaikan jalan, dan pengecekan peralatan pemadam kebakaran.
- e. Edukasi Masyarakat: Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang praktik keamanan yang baik, termasuk pencegahan kebakaran, tindakan darurat, dan cara melaporkan kejadian yang mencurigakan.
- f. Penegakan Peraturan: Memastikan kepatuhan terhadap peraturan keamanan, baik itu aturan internal perusahaan atau regulasi pemerintah terkait keamanan dan keselamatan.
- g. Komitmen Terhadap Pencegahan: Menyuarakan pentingnya pencegahan daripada penanganan pasca-kejadian, dengan fokus pada mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko sebelum mereka menjadi masalah yang lebih besar.
- h. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Bekerja sama dengan lembaga terkait seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan pihak lainnya untuk meningkatkan efektivitas tindakan preventif dan menanggapi ancaman keamanan secara holistik.

Melalui pelaksanaan tugas-tugas ini, Samapta berperan aktif dalam mencegah terjadinya kejadian yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Secara umum, tugas dan fungsi Samapta meliputi:

- a. Pengamanan: Melindungi aset, properti, dan orang dari ancaman kejahatan seperti pencurian, perusakan, atau penyerangan.
- b. Pencegahan Kebakaran: Mencegah terjadinya kebakaran dengan melakukan inspeksi rutin, menjaga keamanan dari sumber api, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran.
- c. Penanggulangan Kebakaran: Bertindak cepat dalam menangani kebakaran yang terjadi dengan menggunakan peralatan pemadam kebakaran dan strategi yang sesuai.
- d. Penyelamatan: Menyelamatkan orang yang terperangkap dalam situasi darurat, baik itu dalam kebakaran atau keadaan lainnya yang memerlukan pertolongan.
- e. Pengawasan dan Patroli: Melakukan pengawasan dan patroli untuk memantau keamanan dan mendeteksi potensi ancaman atau masalah keamanan lainnya.
- f. Penegakan Peraturan: Menegakkan peraturan dan prosedur terkait keamanan, baik itu dalam lingkup publik maupun pribadi, untuk memastikan kepatuhan dan keselamatan.
- g. Penyuluhan dan Pelatihan: Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan dan keselamatan, serta melaksanakan pelatihan kepada personel Samapta untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.
- h. Kerja Sama: Berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, dalam menangani kejahatan dan keadaan darurat lainnya.
- i. Penanganan Darurat: Merespons keadaan darurat seperti bencana alam, kecelakaan, atau insiden serius lainnya untuk membantu menyelamatkan nyawa dan harta benda.

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan tugas Samapta biasanya mencakup berbagai langkah dan prosedur yang harus diikuti oleh anggota Samapta dalam menjalankan tugas mereka dengan efektif dan efisien. Berikut adalah contoh umum dari beberapa poin yang mungkin termasuk dalam SOP pelaksanaan tugas Samapta:

- a. Pakaian dan Peralatan: Menjelaskan standar pakaian dan peralatan yang harus dipakai oleh anggota Samapta selama bertugas, termasuk seragam, sepatu, dan peralatan pelindung pribadi lainnya.
- b. Patroli dan Pengawasan: Menjelaskan frekuensi dan rute patroli yang harus dilakukan oleh anggota Samapta serta prosedur untuk melaporkan temuan atau kejadian yang mencurigakan.
- c. Inspeksi Peralatan Keamanan: Menetapkan jadwal dan prosedur untuk melakukan inspeksi rutin terhadap peralatan keamanan seperti pemadam kebakaran, alarm, dan sistem pengaman lainnya.
- d. Penanganan Darurat: Menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti oleh anggota Samapta dalam menangani berbagai jenis darurat, termasuk kebakaran, serangan, atau kecelakaan.
- e. Komunikasi dan Pelaporan: Menjelaskan prosedur komunikasi internal antara anggota Samapta serta cara melaporkan kejadian atau temuan kepada pihak yang berwenang.
- f. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Menyediakan informasi tentang bagaimana berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan otoritas lokal dalam situasi darurat atau ancaman keamanan lainnya.
- g. Penyuluhan dan Edukasi: Menjelaskan peran anggota Samapta dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang praktik keamanan yang baik serta cara melaporkan kejadian mencurigakan.
- h. Tata Tertib dan Disiplin: Menetapkan aturan dan sanksi terkait dengan pelanggaran tata tertib dan disiplin yang harus diikuti oleh anggota Samapta.
- i. Pemeliharaan Catatan: Memerinci prosedur untuk mencatat kegiatan patroli, inspeksi, dan kejadian yang relevan untuk keperluan pelaporan dan evaluasi.
- j. Pelatihan dan Pengembangan: Menjelaskan program pelatihan dan pengembangan yang disediakan kepada anggota Samapta untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menjalankan tugas dengan baik.

SOP jelas, mudah dipahami, dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahan kebijakan atau kebutuhan operasional. Selain itu, pelaksanaan SOP harus diawasi secara ketat untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi dalam menjalankan tugas Samapta. Petunjuk teknis lapangan untuk tugas Samapta Polri dapat mencakup beberapa aspek penting yang harus diperhatikan oleh anggota Samapta dalam menjalankan tugas mereka. Berikut adalah contoh beberapa petunjuk teknis lapangan yang termasuk dalam SOP Samapta Polri:

- a. Penugasan dan Penempatan Personel: Menjelaskan prosedur untuk penugasan dan penempatan personel Samapta Polri sesuai dengan kebutuhan operasional dan area tanggung jawab mereka.
- b. Prosedur Patroli dan Pengawasan: Menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti oleh anggota Samapta dalam melaksanakan patroli dan pengawasan rutin di area yang mereka jaga, termasuk frekuensi, rute, dan pelaporan hasil patroli.
- c. Pemeriksaan Peralatan dan Sarana Keamanan: Menetapkan prosedur untuk pemeriksaan, pemeliharaan, dan pengujian rutin terhadap peralatan keamanan seperti pemadam kebakaran, sistem alarm, CCTV, dan sarana keamanan lainnya.
- d. Penanganan Darurat: Menguraikan langkah-langkah yang harus diambil oleh anggota Samapta dalam menangani berbagai jenis darurat, termasuk kebakaran, bencana alam, serangan, atau keadaan darurat lainnya.
- e. Koordinasi dengan Pihak Terkait: Menjelaskan prosedur untuk berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan otoritas lokal dalam situasi darurat atau ancaman keamanan lainnya.

- f. Pelaporan dan Dokumentasi: Menetapkan prosedur untuk pelaporan kegiatan, temuan, atau kejadian yang mencurigakan kepada pimpinan atau pihak yang berwenang, serta penyusunan dokumentasi yang akurat dan terperinci.
- g. Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat: Menjelaskan peran anggota Samapta dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang praktik keamanan yang baik, serta cara melaporkan kejadian mencurigakan atau darurat.
- h. Kepatuhan dan Disiplin: Menetapkan aturan dan sanksi terkait dengan pelanggaran tata tertib dan kepatuhan terhadap prosedur operasional yang telah ditetapkan.
- i. Penggunaan Kekuatan dan Kepolisian: Memberikan petunjuk tentang penggunaan kekuatan yang proporsional dan prosedur untuk berinteraksi dengan masyarakat atau pihak terkait lainnya dalam menjalankan tugas Samapta.
- j. Pengembangan Keterampilan: Menyediakan informasi tentang program pelatihan dan pengembangan yang tersedia bagi anggota Samapta untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menjalankan tugas dengan baik.

Petunjuk teknis lapangan ini cukup rinci dan jelas, serta disosialisasikan kepada seluruh anggota Samapta Polri untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan penegakan hukum. Tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat merupakan salah satu peran kunci dari institusi kepolisian di berbagai negara. Berikut adalah tinjauan umum tentang tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat:

- a. Patroli dan Pengawasan: Kepolisian melakukan patroli rutin dan pengawasan di area-area yang dianggap rentan terhadap gangguan ketertiban, seperti pusat perkotaan, wilayah perumahan, dan tempat-tempat umum lainnya.
- b. Penegakan Hukum: Kepolisian bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat, termasuk peraturan lalu lintas, peraturan tentang keamanan umum, dan peraturan-peraturan lain yang ditetapkan.
- c. Penanganan Konflik: Kepolisian berperan dalam menangani konflik antara individu atau kelompok yang dapat mengancam ketertiban masyarakat, baik itu dalam bentuk perkelahian, kerusuhan, atau konflik sosial lainnya.
- d. Penyuluhan dan Edukasi: Kepolisian memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban, mematuhi peraturan, serta cara melaporkan kejadian yang mencurigakan atau gangguan keamanan.
- e. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Kepolisian bekerja sama dengan pihak terkait lainnya, seperti lembaga pemerintah daerah, lembaga sosial, dan komunitas masyarakat, untuk mengatasi masalah ketertiban masyarakat secara holistik.
- f. Pencegahan Kriminalitas: Selain menjaga ketertiban umum, kepolisian juga bertugas dalam mencegah terjadinya tindak kriminalitas yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, seperti pencurian, perampokan, atau narkoba.
- g. Penyediaan Pelayanan Publik: Kepolisian juga memberikan pelayanan publik dalam bentuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat, menangani laporan dan pengaduan, serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- h. Krisis dan Bencana: Kepolisian turut berperan dalam menangani situasi krisis dan bencana yang dapat mengancam ketertiban masyarakat, termasuk dalam melakukan evakuasi, pengamanan, dan penanganan darurat lainnya.
- i. Analisis Intelijen: Kepolisian melakukan analisis intelijen untuk mengidentifikasi potensi ancaman terhadap ketertiban masyarakat, serta merencanakan tindakan preventif yang sesuai untuk mengatasi potensi gangguan tersebut.
- j. Pengawasan Keamanan Umum: Kepolisian bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengamankan perayaan umum, acara-acara besar, dan pertemuan massa untuk memastikan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Melalui pelaksanaan tugas-tugas ini, kepolisian berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan tertib bagi seluruh masyarakat.

Penanganan tugas preventif untuk menjaga ketertiban masyarakat merupakan aspek penting dalam peran Samapta atau petugas keamanan lainnya. Melakukan patroli rutin di area jaga untuk mengawasi dan memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik itu peraturan lalu lintas, peraturan tata tertib lingkungan, atau peraturan-peraturan lain yang relevan.

Penyuluhan dan Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban, mematuhi peraturan, dan melaporkan kejadian yang mencurigakan atau gangguan keamanan. Melakukan pemantauan terhadap aktivitas di lingkungan masyarakat untuk mendeteksi potensi gangguan ketertiban seperti tindak vandalisme, kebisingan, atau perkelahian adalah hal yang wajib dilakukan oleh samapta.

Intervensi yang cepat dan tegas dalam menangani konflik antara warga atau kelompok yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat juga dibutuhkan dengan koordinasi dengan lembaga terkait seperti pemerintah daerah, dan lembaga sosial untuk mengatasi masalah ketertiban masyarakat secara holistik.

Pengawasan Tempat Umum juga dilakukan seperti taman, pasar, atau pusat perbelanjaan untuk mencegah terjadinya aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban serta Mengelola kerumunan atau keramaian yang dapat berpotensi menjadi gangguan ketertiban dengan cara memberikan arahan atau penjagaan yang sesuai. Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan efektif, Samapta atau petugas keamanan dapat berperan dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua warga.

B. Faktor-Faktor Penghambat Berjalannya Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Samapta Dalam Penanganan Tugas Preventif Untuk Menjaga Ketertiban Masyarakat Di Lingkup Wilayah Polda Sultra

Beberapa faktor penghambat yang dapat menghambat berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi Samapta adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Sumber Daya: Keterbatasan anggaran, personel, dan peralatan dapat menghambat kemampuan Samapta dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif. Hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan personel untuk patroli, pemeliharaan peralatan, dan respons terhadap kejadian darurat.
- b. Ketidaksesuaian Peraturan: Peraturan yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan kebutuhan operasional dapat menghambat kemampuan Samapta dalam bertindak secara efektif. Hal ini dapat mencakup keterbatasan dalam menggunakan kekuatan atau kewenangan tertentu dalam situasi tertentu.
- c. Kurangnya Pelatihan: Kurangnya pelatihan atau keterampilan yang kurang memadai dapat menjadi penghambat bagi anggota Samapta dalam menangani situasi yang kompleks atau darurat. Pelatihan yang tidak memadai dalam bidang keamanan, pemadam kebakaran, atau penanganan konflik dapat mengurangi efektivitas mereka dalam menjalankan tugas.
- d. Ketidakstabilan Lingkungan: Lingkungan yang tidak stabil, seperti adanya konflik bersenjata, gangguan sosial, atau bencana alam, dapat menghambat kemampuan Samapta dalam melaksanakan tugas preventif dan respons darurat. Hal ini dapat mempengaruhi keamanan dan keselamatan anggota Samapta serta kemampuan mereka untuk melindungi masyarakat.
- e. Ketidakberlanjutan Interaksi dengan Pihak Terkait: Kurangnya kerja sama atau koordinasi antara Samapta dengan pihak terkait lainnya seperti kepolisian, pemadam kebakaran, atau otoritas lokal dapat menghambat kemampuan mereka dalam merespons kejadian atau mengatasi masalah keamanan secara efektif.
- f. Ketidakpatuhan Masyarakat: Kurangnya kesadaran atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan dan prosedur keamanan dapat menghambat upaya Samapta dalam menjaga ketertiban dan keselamatan. Hal ini dapat mencakup penolakan untuk mengikuti evakuasi saat terjadi kebakaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas.

- g. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti cuaca ekstrem atau kondisi alam yang tidak stabil seperti gempa bumi atau banjir dapat menghambat kemampuan Samapta dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif.
- h. Korupsi atau Penyalahgunaan Kekuasaan: Adanya korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem keamanan dan penegakan hukum dapat menghambat kinerja Samapta dan mempengaruhi integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap mereka.

Upaya untuk mengatasi atau meminimalkan faktor-faktor penghambat ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Samapta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terdapat beberapa hambatan yang berasal dari sisi masyarakat yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Samapta, antara lain:

- a. Kurangnya Kesadaran akan Keamanan: Masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya keamanan cenderung tidak memperhatikan aturan-aturan keamanan dan keselamatan yang ditetapkan, sehingga dapat menghambat upaya Samapta dalam menjaga ketertiban.
- b. Ketidapatuhan terhadap Aturan: Adanya kelompok atau individu dalam masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh Samapta, seperti aturan lalu lintas, peraturan tentang keamanan, atau peraturan tata tertib lingkungan, dapat menciptakan tantangan bagi upaya penegakan hukum.
- c. Ketidakpercayaan terhadap Otoritas: Ketidakpercayaan atau ketidaksukaan terhadap otoritas Samapta atau kepolisian dapat menghambat upaya mereka dalam menjalankan tugas dengan efektif. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat enggan untuk bekerja sama atau memberikan informasi kepada Samapta.
- d. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota Samapta dapat merusak hubungan antara mereka dengan masyarakat, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme Samapta.
- e. Ketidakpuasan terhadap Layanan: Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Samapta, seperti lambannya respons terhadap laporan kejahatan atau kurangnya kehadiran patroli di wilayah-wilayah tertentu, dapat menurunkan tingkat kerjasama dan dukungan dari masyarakat.
- f. Kebijakan atau Regulasi yang Tidak Sesuai: Kebijakan atau regulasi yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi, yang pada akhirnya dapat menghambat upaya Samapta dalam menjaga ketertiban.
- g. Persepsi Negatif terhadap Samapta: Persepsi negatif atau stereotip yang berkembang dalam masyarakat terhadap Samapta dapat mempengaruhi kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban.
- h. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat: Kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban, seperti melaporkan kejadian mencurigakan atau menjadi saksi dalam penyelidikan kejahatan, dapat mempersulit upaya Samapta dalam menangani masalah keamanan.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperbaiki hubungan antara Samapta dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan dan transparansi dalam penegakan hukum. Selain itu, kinerja kepolisian juga diperlukan mencakup berbagai aspek yang menilai efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka. Berikut adalah beberapa indikator kinerja yang sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja tugas kepolisian:

- a. Penegakan Hukum: Kemampuan kepolisian dalam menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- b. Pencegahan Kriminalitas: Keberhasilan kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak kriminalitas, baik itu melalui patroli, pengawasan, atau program-program pencegahan kriminalitas lainnya.

- c. Respons Terhadap Kejadian: Kecepatan dan ketepatan tanggapan kepolisian terhadap kejadian darurat, kejahatan, atau insiden yang memerlukan respons segera.
- d. Penyelidikan dan Penindakan: Kualitas penyelidikan dan penindakan kejahatan oleh kepolisian, termasuk kemampuan untuk mengumpulkan bukti, menangkap pelaku, dan membawa mereka ke pengadilan.
- e. Kepuasan Masyarakat: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kepolisian, termasuk respon terhadap laporan kejahatan, kualitas penanganan kasus, dan kesan terhadap profesionalisme anggota kepolisian.
- f. Keterlibatan Masyarakat: Tingkat keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan, serta kerja sama dengan kepolisian dalam mencegah kejahatan.
- g. Transparansi dan Akuntabilitas: Tingkat transparansi dan akuntabilitas kepolisian dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam hal penggunaan kekuatan, penanganan laporan pelanggaran, dan pertanggungjawaban atas kinerja mereka.
- h. Penggunaan Sumber Daya: Efisiensi dalam penggunaan sumber daya kepolisian, termasuk anggaran, personel, dan peralatan, dalam mencapai tujuan-tujuan penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.
- i. Kerjasama dengan Pihak Terkait: Kemampuan kepolisian untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya, seperti lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum lainnya, dan organisasi masyarakat sipil.
- j. Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan: Upaya kepolisian dalam meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas anggotanya melalui pelatihan dan pengembangan profesional.

Evaluasi kinerja tugas kepolisian juga didasarkan pada indikator-indikator di atas, yang secara keseluruhan mencerminkan kemampuan kepolisian dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat secara efektif.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Samapta Terhadap Penanganan Tugas Preventif Dalam Menjaga Ketertiban Masyarakat (Suatu Studi Di Polda Sultra)”

1. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Samapta Dalam Melaksanakan Penanganan Tugas Preventif Di Masyarakat Pada Lingkup Wilayah Polda Sultra Dalam konteks penanganan preventif, Samapta biasanya melaksanakan serangkaian langkah dan kegiatan untuk mencegah terjadinya kejadian yang mengancam keamanan dan keselamatan. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam penanganan tugas preventif oleh Samapta. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara konsisten, Samapta dapat berperan dalam mencegah terjadinya kejadian yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat serta lingkungan di sekitarnya. Tugas dan fungsi Samapta, yang berasal dari singkatan Satuan Pengamanan (Satpam) dan Pemadam Kebakaran (Damkar), biasanya beragam tergantung pada negara dan hukum setempat. Dalam melaksanakan penanganan tugas preventif, Samapta memiliki beberapa fungsi dan tugas yang penting:
 - a. Pengawasan dan Patroli Rutin: Samapta melakukan patroli rutin di area yang mereka jaga untuk mengawasi potensi ancaman keamanan, termasuk potensi bahaya kebakaran atau tindak kriminal.
 - b. Identifikasi Risiko: Anggota Samapta dilatih untuk mengidentifikasi risiko keamanan dan keselamatan, termasuk risiko kebakaran, pencurian, atau kecelakaan, dalam lingkungan mereka.

- c. Inspeksi Keamanan: Melakukan inspeksi rutin terhadap peralatan pemadam kebakaran, sistem alarm, pintu darurat, dan sarana keamanan lainnya untuk memastikan bahwa semua berfungsi dengan baik.
 - d. Pemeliharaan Prasarana: Melakukan pemeliharaan rutin terhadap prasarana yang berhubungan dengan keamanan, seperti pemasangan perangkat alarm, perbaikan jalan, dan pengecekan peralatan pemadam kebakaran.
 - e. Edukasi Masyarakat: Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang praktik keamanan yang baik, termasuk pencegahan kebakaran, tindakan darurat, dan cara melaporkan kejadian yang mencurigakan.
 - f. Penegakan Peraturan: Memastikan kepatuhan terhadap peraturan keamanan, baik itu aturan internal perusahaan atau regulasi pemerintah terkait keamanan dan keselamatan.
 - g. Komitmen Terhadap Pencegahan: Menyuarakan pentingnya pencegahan daripada penanganan pasca-kejadian, dengan fokus pada mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko sebelum mereka menjadi masalah yang lebih besar.
 - h. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Bekerja sama dengan lembaga terkait seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan pihak lainnya untuk meningkatkan efektivitas tindakan preventif dan menanggapi ancaman keamanan secara holistik.
2. Faktor-Faktor Penghambat Berjalannya Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Samapta Dalam Penanganan Tugas Preventif Untuk Menjaga Ketertiban Masyarakat Di Lingkup Wilayah Polda Sultra. Beberapa faktor penghambat yang dapat menghambat berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi Samapta adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya Sumber Daya: Keterbatasan anggaran, personel, dan peralatan dapat menghambat kemampuan Samapta dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif. Hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan personel untuk patroli, pemeliharaan peralatan, dan respons terhadap kejadian darurat.
 - b. Ketidaksesuaian Peraturan: Peraturan yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan kebutuhan operasional dapat menghambat kemampuan Samapta dalam bertindak secara efektif. Hal ini dapat mencakup keterbatasan dalam menggunakan kekuatan atau kewenangan tertentu dalam situasi tertentu.
 - c. Kurangnya Pelatihan: Kurangnya pelatihan atau keterampilan yang kurang memadai dapat menjadi penghambat bagi anggota Samapta dalam menangani situasi yang kompleks atau darurat. Pelatihan yang tidak memadai dalam bidang keamanan, pemadam kebakaran, atau penanganan konflik dapat mengurangi efektivitas mereka dalam menjalankan tugas.
 - d. Ketidakstabilan Lingkungan: Lingkungan yang tidak stabil, seperti adanya konflik bersenjata, gangguan sosial, atau bencana alam, dapat menghambat kemampuan Samapta dalam melaksanakan tugas preventif dan respons darurat. Hal ini dapat mempengaruhi keamanan dan keselamatan anggota Samapta serta kemampuan mereka untuk melindungi masyarakat.
 - e. Ketidakberlanjutan Interaksi dengan Pihak Terkait: Kurangnya kerja sama atau koordinasi antara Samapta dengan pihak terkait lainnya seperti kepolisian, pemadam kebakaran, atau otoritas lokal dapat menghambat kemampuan mereka dalam merespons kejadian atau mengatasi masalah keamanan secara efektif.
 - f. Ketidakpatuhan Masyarakat: Kurangnya kesadaran atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan dan prosedur keamanan dapat menghambat upaya Samapta dalam menjaga ketertiban dan keselamatan. Hal ini dapat mencakup penolakan untuk mengikuti evakuasi saat terjadi kebakaran atau ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas.
 - g. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti cuaca ekstrem atau kondisi alam yang tidak stabil seperti gempa bumi atau banjir dapat menghambat kemampuan Samapta dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif.
 - h. Korupsi atau Penyalahgunaan Kekuasaan: Adanya korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem keamanan dan penegakan hukum dapat menghambat kinerja Samapta dan mempengaruhi integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap mereka.

B. Saran

1. Melalui pelaksanaan tugas Samapta diperlukan peran aktif dalam mencegah terjadinya kejadian yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat tidak hanya penegak hukum tetapi juga kolaborasi dengan pemerintah dan Masyarakat umum.
2. Diperlukan Melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperbaiki hubungan antara Samapta dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan dan transparansi dalam penegakan hukum. Selain itu, kinerja kepolisian juga diperlukan mencakup berbagai aspek yang menilai efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, 1988. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Gandasari, Dyah, dkk. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ilham Bisri, 2004. *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta
- Jonaedi Efendi dkk, 2016. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, KENCANA
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakaya
- Ni Made Kristiani, "Kejahatan Kekerasa Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7, No. 3, Tahun 2014
- Ozmen, Alper, *Post-Bureaucracy and Post-Bureaucratic Culture in Public Administration. Eskisehir/Turkey: International Journal of Management Sciences and Business Research*. 2013
- Pudi Rahardi, 2014. *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya
- S. Gautama, 2009 *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo
- Sugiyono. 2019. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Warsito Hadi Utomo, 2005 *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Peraturan :

- Peraturan kapolri Nomor 23 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia